



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 306/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-485  
KOTA JAKARTA DAN HARI ULANG TAHUN KE-67 PROKLAMASI  
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-485 Kota Jakarta dan Hari Ulang Tahun ke-67 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2012, akan dilaksanakan berbagai acara dan rangkaian kegiatan yang secara menyeluruh diintegrasikan penyelenggaraannya oleh unit-unit kerja/instansi terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk suksesnya kelancaran penyelenggaraan acara/kegiatan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun ke-485 Kota Jakarta dan Hari Ulang Tahun ke-67 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Keprotokolan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012;
10. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-485 KOTA JAKARTA DAN HARI ULANG TAHUN KE-67 PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Membentuk Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun ke-485 Kota Jakarta dan Hari Ulang Tahun ke-67 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dengan susunan sebagai berikut :

Pelindung : 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta  
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta  
 3. Panglima Komando Daerah Militer Jakarta Raya  
 4. Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara  
 5. Panglima Armada Republik Indonesia Kawasan Barat  
 6. Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya  
 7. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta

Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Ketua Harian : Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda Provinsi DKI Jakarta

Sekretaris : 1. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta  
 2. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta

Bendahara : Dra. Renny Utari, M.M.

Anggota :

A. Bidang Dekorasi, Publikasi dan Keprotokolan

1. Subbidang Dekorasi Kota :

- a) Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta (koordinator);
- b) Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta;
- c) Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta;
- d) Kepala Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta; dan
- e) Unsur Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

## 2. Subbidang Publikasi :

- a) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta (koordinator);
- b) Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi DKI Jakarta;
- c) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta; dan
- d) Unsur Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

## 3. Subbidang Keprotokolan :

- a) Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta; dan
- b) Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

## B. Bidang Kepegawaian dan Kemasyarakatan

## 1. Subbidang Kepegawaian :

- a) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta (koordinator); dan
- b) Sekretaris Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi DKI Jakarta.

## 2. Subbidang Kemasyarakatan :

- a) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta (koordinator);
- b) Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta;
- c) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta;
- d) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
- e) Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta;
- f) Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta; dan
- g) Unsur Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

## C. Bidang Kegiatan Unggulan :

## 1. Subbidang Seni Budaya dan Pariwisata :

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

## 2. Subbidang Keolahragaan dan Pemuda :

- a) Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta; dan
- b) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

## 3. Subbidang Keagamaan :

- a) Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta (koordinator);
- b) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta; dan
- c) Kepala UPT Pusat Bimbingan Rohani Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.

## 4. Subbidang Promosi Ekonomi dan Produksi :

- a) Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta (koordinator);
- b) Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi DKI Jakarta; dan
- c) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta.

## 5. Subbidang Peresmian Proyek Pembangunan :

- a) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta (koordinator);
- b) Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- c) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta;
- d) Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta; dan
- e) Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta.

## D. Bidang Keamanan/Ketertiban, Kesehatan dan Perhubungan

## 1. Subbidang Keamanan/Ketertiban :

- a) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta (koordinator);
- b) Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta; dan
- c) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta.

## 2. Subbidang Kesehatan :

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

## 3. Subbidang Perhubungan :

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun ke-485 Kota Jakarta dan Hari Ulang Tahun ke-67 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tingkat Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi, tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan yang dibentuk oleh para Walikota/Bupati, Camat dan Lurah.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan berbagai kegiatan dan rangkaian acara sesuai dengan bidang tugasnya yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-485 Kota Jakarta dan Hari Ulang Tahun ke-67 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2012, dengan rincian tugas ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Harian.
- KEEMPAT** : Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Panitia dapat melakukan koordinasi dengan Instansi Pemerintah, TNI-Polri dan mitra yang bersedia membantu.

- KELIMA** : Dalam rangka membantu pengadministrasian/penatausahaan tugas-tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Sekretaris Panitia dapat membentuk Sekretariat Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun ke-485 Kota Jakarta dan Hari Ulang Tahun ke-67 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dengan susunan keanggotaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Harian.
- KEENAM** : Dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Hari Ulang Tahun ke-485 Kota Jakarta dan Hari Ulang Tahun ke-67 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2012 :
- a. Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas mengoordinasikan kegiatan; dan
- b. Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas melaksanakan pengadaan barang dan jasa untuk sarana dan prasarana kegiatan.
- KETUJUH** : Pelaksanaan tugas panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung mulai tanggal 2 Januari 2012.
- KEDELAPAN** : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD/UKPD.
- KESEMBILAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Februari 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA



Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
3. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
6. Panglima Komando Daerah Militer Jakarta Raya
7. Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara
8. Panglima Armada Republik Indonesia Kawasan Barat
9. Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya
10. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta
11. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
12. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
14. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
15. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
16. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
17. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
18. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
19. Para Kepala Kantor Provinsi DKI Jakarta
20. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
21. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta